

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM  
LINGKUP RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK  
STUDI KASUS POLRES TANJUNG BALAI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
(S1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



**OLEH:  
Wafik Asmawi  
2102100159**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU  
RANTAU PRAPAT  
2026**

**LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL :Penegakan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak Studi Kasus Polres Tanjung Balai.

NAMA : Wafik Asmawi

NPM : 2102100159

PRODI : Hukum

KONSENTRASI : Hukum Pidana


Disetujui Pada Tanggal : Rantauprapat, Maret 2026

PEMBIMBING I



Risdalina, SH., MH  
NUPTK: 6938742643230112

PEMBIMBING II



Kusno, SH., MH  
NUPTK: 1536763664130213

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum



Risdalina, SH., MH  
NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak ( Studi Kasus Polres Tanjung Balai )

NAMA : Wafik Asmawi

NPM : 2102100159

PRODI : Hukum

KONSENTRASI : Hukum Pidana


Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal April 2026

TIM PENGUJI

Dosen Penguji I (Ketua )

Nama : Risdalina, S.H.,M.H.  
NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan



Dosen Penguji II (Anggota )

Nama : Kusno, S.H.,M.H.  
NUPTK : 1536763664130213




Dosen Penguji III ( Anggota )

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H.  
NUPTK : 6148767668130363



Rantauprapat , April 2026

Dekan,  
Fakultas Hukum

  
RISDALINA, S.H.,M.H.  
NUPTK: 6938742643230112

Ka.Program Studi  
Hukum

  
M.KHOIRUL RITONGA, S.H.,M.H.  
NUPTK: 6857765666131082

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wafik Asmawi  
NPM : 2102100159  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Dalam Pertanggungjawaban  
Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam  
Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak Studi  
Kasus Polres Tanjung Balai.

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum S-1 pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat,     Maret 2026  
Yang Membuat Pernyataan



Wafik Asmawi

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., atas berkat rahmat dan hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasullulah S.A.W., Keluarga dan sahabatnya.

Adapun judul Skripsi penulis yaitu Penegakan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak Studi Kasus Polres Tanjung Balai. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dan mendukung berupa moril maupun materil, karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut penulis akan kesulitan untuk menyelesaikan skripsi ini, disamping itu izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E. M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu dan selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih banyak atas Bimbingannya, koreksi, dan diskusi kritis yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami konsep hukum materiil/formil dan menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

4. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Bapak Kusno, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada bapak karena telah membantu dalam memberikan Kritik, Saran dan selalu memberikan motivasi serta memberikan masukan kepada penulis.
6. Kepada Bapak Kapolres Tanjung Balai AKBP. Welman Feri, S.I.K., M.I.K, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas izin, arahan, dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian/penyusunan skripsi ini di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda Nasrul Efendi, S.Pd dan Ibunda Elidawati, terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang tulus, serta dukungan moril maupun materiil yang luar biasa. Skripsi ini adalah persembahan kecil atas segala pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
8. Kepada seluruh Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang sabar mengajar dan mendidik
9. Kepada staff Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta rekan sahabat semasa kuliah.

Disini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. penulis memohon kepada seluruh pembaca agar dapat

memberikan kritik dan saran serta masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Rantau Prapat, Maret 2026  
Penulis



Wafik Asmawi

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK (Studi Kasus Polres Tanjung Balai)**

Kekerasan psikis pada anak dalam rumah tangga adalah pelanggaran serius yang sering terabaikan, dianggap masalah privat. Kekerasan psikis pada anak menimbulkan dampak jangka panjang seperti gangguan mental, penurunan rasa percaya diri, dan perilaku maladaptif, perlindungan hukum yang tegas sangat mutlak diperlukan. Metode Penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian hukum normatif-empiris yaitu suatu pemahaman hukum dalam norma dan implementasi dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum.

Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Psikis Anak dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi kasus pada LP/ B/168/VIII/2023/SPKT/ Polres Tanjung Balai/Polda Sumut, tanggal 19 Agustus 2023), Telah terpenuhinya Unsur-unsur pasal 45 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 335 ayat (1) dan KUHPidana yaitu: a) Barang Siapa; tersangka sendiri bernama yang berinisial SHH merupakan ayah kandung korban. b) Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain; tersangka merupakan ayah kandung korban telah memaksa korban untuk masuk kedalam rumah, dengan mengancam akan membunuh pelapor dan anak korban dengan mengatakan “jangan kamu keluar dari kamar mandi, kalau keluar ku bunuh, ku asah parang ini mau membunuh kamu”. Faktor penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Psikis Anak dalam Lingkup Rumah Tangga di Polres Tanjung Balai yaitu: 1) Faktor Pembuktian; 2) Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat; 3) Faktor Minimnya fasilitas pendukung Kepolisian dalam tahap penyidikan yang ramah anak; 4) Faktor Anggaran Operasional: Keterbatasan dana investigasi, contoh kasus LP/ B/ 168/ VIII/ 2023/ SPKT/ Polres Tanjung Balai/ Polda Sumut, tanggal 19 Agustus 2023, Pihak Polres Tanjung Balai, Pada perkara ini penyidik mendatangkan Ahli Psikologi dari Kab. Labuhanbatu mengingat keterbatasan Ahli yang ada di Kota Tanjung Balai.

Perlu Peningkatan Edukasi dan Pelaporan dalam Menggiatkan sosialisasi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Perlu mengubah budaya masyarakat yang masih menganggap kekerasan psikis sebagai masalah pribadi. Pemerintah dan Lembaga terkait harus meningkatkan Optimalisasi Layanan Pemulihan dengan memperkuat sarana rehabilitasi sosial dan pendampingan psikologis berkelanjutan bagi anak korban, tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana, Kekerasan Psikis Anak**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Penegak Hukum .....	11
2.1.1 Pengertian Penegak Hukum .....	11
2.1.2 Fungsi Penegak Hukum .....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	14
2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	14
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana .....	15
2.3 Tinjauan Umum Kekerasan Pada Anak.....	17
2.3.1 Pengertian Anak .....	17
2.3.2 Pengertian Kekerasan Pada Anak .....	18
2.3.3 Bentuk Kekerasan Pada Anak.....	19
2.3.3.1 Kekerasan Fisik .....	19
2.3.3.2 Kekerasan Psikis.....	20
2.3.3.3 Kekerasan Seksual.....	20
2.3.3.4 Kekerasan Sosial.....	23
2.4 Tinjauan Umum Rumah Tangga.....	24
2.4.1 Pengertian Rumah Tangga .....	24
2.4.2 Tujuan Berumah Tangga .....	27
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
3.2.1 Tempat Penelitian .....	34

3.2.2 Waktu Penelitian .....	34
3.3 Sumber Data.....	35
3.4 Cara Kerja .....	36
3.5 Analisis Data .....	37
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Implementasi Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus LP/ B/168/VII/2023/SPKT/Polres Tanjung Balai/Polda Sumut/2023 .....	38
4.2 Faktor –faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Balai .....	68
<b>BABV: PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	